

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (I M B)



BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMPUNG UTARA

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMPUNG UTARA



IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN NOMOR 503/171/39-LU/2016

PROPINSI : LAMPUNG
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
KECAMATAN : SUNGKAI UTARA
DESA : NEGERI SAKTI



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Kotabumi, Telepon/Faks (0724) 23666 Kode Pos 34510

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
NOMOR 503/171/39-LU/2016

I. Dasar :

- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- Peraturan Bupati Lampung Utara nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.
-
-
-

II. Atas Permohonan Saudara :

Nama : **IDATINA**
Alamat Pemohon : **JL. Taman Sari Rt.07 Rw.03 Desa Padang Ratu**
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.

Dengan ini,

MENGIZINKAN

Kepada
Nama : **PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
" SDN 03 NEGERI SAKTI "
Alamat Bangunan : **JL. Pramuka No.02 Desa Negeri Sakti**
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
Untuk Mendirikan bangunan di atas tanah dengan status : **SURAT HIBAH**

Nomor Kepemilikan Tanah : --

Luas : **600 M²**

Dengan konstruksi sebagai berikut :

- Pondasi : **Batu**
- Kerangka Utama : **Beton**
- Dinding : **Beton**
- Lantai : **Keramik**
- Tiang : **COR**
- Kerangka Atap : **Baja Ringan**
- Atap : **Asbes**
- Konstruksi Bangunan : **Permanen**
- Bangunan digunakan : **SEKOLAH SDN 03 NEGERI SAKTI**
- Luas Bangunan : **420 M²**
- Pagar : --
- Pelataran : --
- Luas Lahan : **600 M²**

III. Keterangan : BEBAS RETRIBUSI

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan ini harus mentaati ketentuan dan peraturan yang telah ditentukan.

Kotabumi, 14 Juli 2016

a.n. BUPATI LAMPUNG UTARA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. SRI MULYANA, M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19710410 199503 2 001

Lampiran 2 : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/171/39-LU/2016
Tanggal : 14 Juli 2016

GAMBAR SITUASI BANGUNAN

JLN. Desa Padang Ratu

JLN. Desa NS



**LOKASI
BANGUNAN**

JL. Pemuda

JL. Pramuka

Batas Batas Tanah:

Sebelah Kanan : DALHARUDIN
Sebelah Kiri : INDRAWATI
Sebelah Belakang : KARTINI

a.n. BUPATI LAMPUNG UTARA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dra. SRI MUL YANA, M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19710410 199503 2 001

Lampiran 2 : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
Nomor : 503/171/39-LU/2016
Tanggal : 14 Juli 2016

Ketentuan dan Kewajiban Pemegang Izin :

1. Pondasi bangunan terdepan (GSB) minimal : 08 Meter dari siring bagian dalam.
2. Pondasi bangunan Samping (jalan) minimal : --
3. Pondasi pagar terdepan minimal : --
4. Pagar bagian depan harus bebas pandang dengan ketinggian maksimal 125 cm.
5. Bangunan Komersial seperti Toko, Ruko, Depot, Gedung Sarang Burung Walet, Kantor (Pemerintah / Swasta) agar dibuatkan ornament yang bercirikan khas Lampung seperti tapis, siger, dan sebagainya pada bagian terdepan bangunan (tampak muka).
6. Dilarang memasang pintu / jendela boven menghadap tetangga pada dinding yang berbatasan dengan tepi kapling tetangga.
7. Dilarang mengalirkan air limbah (kotoran) ke jalan, tetapi harus melalui saluran yang semestinya.
8. Apabila bangunan dimaksud diadakan perluasan, renovasi, perubahan peruntukan / status bangunan, maka pemilik bangunan agar segera melaporkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara.
9. Izin Mendirikan Bangunan hanya berlaku untuk nama yang tercantum dalam surat izin dan sesuai dengan peruntukannya.
10. Pemilik Izin Mendirikan Bangunan ini akan bertanggung jawab secara penuh, apabila dikemudian hari terdapat permasalahan dengan batas tanah, kepemilikan tanah ataupun permasalahan lainnya.
11. Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut atau batal dengan sendirinya apabila peruntukan bangunan tidak sesuai dengan izin semula, serta memberikan persyaratan atau keterangan yang salah / palsu saat pengajuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
12. Izin Mendirikan Bangunan ini akan dicabut atau batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan pada bangunannya.
13. Setelah bangunan dihuni agar pemilik bangunan :
 - a. Membuat tempat sampah yang mudah dipindahkan.
 - b. Menanam tanaman hias, pepohonan untuk keindahan dan kenyamanan lingkungan.
 - c. Menjaga lingkungan masing-masing.

KOTABUMI, 14 Juli 2016

a.n. BUPATI LAMPUNG UTARA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dra. SRI MULYANA, M.M.

Pembina

NIP. 19710410 199503 2 001